



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 366 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI HALAYUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang : bahwa schubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegريان Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegريان Madrasah Ibtidaiyah Negeri Halayung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 3168/Kk.17.05-2/PP.00.4/08/2016 Tanggal 10 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI HALAYUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah kepada.

Nama Madrasah : MIN Halayung

Nomor Statistik Madrasah : 111163060013

Alamat Madrasah : Jl. Abau Ulin Halayung Kab.
Hulu Sungai Selatan

KEDUA

: Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Agustus 2016

Menteri Agama
Plt. Kepala Kantor Wilayah,





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelangkaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. IANMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROPOSAL	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DAFTAR	KAB/KOTA	KET.
		1	2				
		1. RUT MAD					
		188	24	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Halayung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Halayung Ds. Halayung Kec. Simpaur Kab. Hulu Sungai Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	
		189	25	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muring Baru	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Irsyaf Jl. Munin KM 6 Kel. Muring Baru Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	
		190	26	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kubur Jawa	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Mubarak Jl. Mierdis Ds. Kubur Jawa Kec. Batang Alai Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah	
		191	27	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rangas Dalam	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Rangas Dalam Ds. Rangas Dalam Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah	
		192	28	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Jarauh	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Istiqjal Jl. Belahang Masjid Muraqien Ds. Sei Jarauh Kec. Labuhan Amas Selatan Kab. HST	Kab. Hulu Sungai Tengah	
		193	29	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anduhum	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Rabukan Jl. Anduhum Ds. Anduhum Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah	
		194	30	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Telaga Jengah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Telaga Jengah Kel. Paritas Hambawang Barat Kec. Labuhan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah	
		195	31	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Telang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Zidil Ima Ds. Telang Kec. Batang Alai Utara I Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah	
		196	32	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Awang Baru	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kemalmuran Ds. Awang Baru Kec. Batang Alai Utara	Kab. Hulu Sungai Tengah	

Nomor : D/W.o/660/1994



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : W.o/6/PP.03.2/025/1994 tanggal 5 Januari 1994.

diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI HALAYUNG
Alamat : JLN. ABAU DESA HALAYUNG
Kecamatan : SIMPUR
Kabupaten / Kotamadya : HULU SUNGAI SELATAN
Propinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : PANITIA
Berdiri sejak tanggal : 1965

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	6	3	0	6	0	7	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarmasin, 5 Januari 1994

Kepala,

H. M. UMAR YASIN, BA



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2016
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN 2

62	Kalimantan Selatan	MIN Purut	MIN 6 Tapin
63	Kalimantan Selatan	MIN Tungkep	MIN 7 Tapin
64	Kalimantan Selatan	MIN Parandakan	MIN 8 Tapin
65	Kalimantan Selatan	MIN Aam Cangkuk	MIN 1 Hulu Sungai Selatan
66	Kalimantan Selatan	MIN Muara Banta	MIN 2 Hulu Sungai Selatan
67	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Paring	MIN 3 Hulu Sungai Selatan
68	Kalimantan Selatan	MIN Hahayung	MIN 4 Hulu Sungai Selatan
69	Kalimantan Selatan	MIN Kapuh Amparaya	MIN 5 Hulu Sungai Selatan
70	Kalimantan Selatan	MIN Karang Paci	MIN 6 Hulu Sungai Selatan
71	Kalimantan Selatan	MIN Pahampangan	MIN 7 Hulu Sungai Selatan
72	Kalimantan Selatan	MIN Jalatang	MIN 8 Hulu Sungai Selatan
73	Kalimantan Selatan	MIN Pakumpayan	MIN 9 Hulu Sungai Selatan
74	Kalimantan Selatan	MIN Gala Gala	MIN 10 Hulu Sungai Selatan
75	Kalimantan Selatan	MIN Habirau Tengah	MIN 11 Hulu Sungai Selatan
76	Kalimantan Selatan	MIN Muning Baru	MIN 12 Hulu Sungai Selatan
77	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Pinang	MIN 13 Hulu Sungai Selatan
78	Kalimantan Selatan	MIN Barah Jaya	MIN 14 Hulu Sungai Selatan
79	Kalimantan Selatan	MIN Mandala Muring Mejidi	MIN 15 Hulu Sungai Selatan
80	Kalimantan Selatan	MIN Teluk Haur	MIN 16 Hulu Sungai Selatan
81	Kalimantan Selatan	MIN Pasungkan	MIN 17 Hulu Sungai Selatan
82	Kalimantan Selatan	MIN Hamayung	MIN 18 Hulu Sungai Selatan
83	Kalimantan Selatan	MIN Pandak Daun	MIN 19 Hulu Sungai Selatan
84	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Haji	MIN 20 Hulu Sungai Selatan
85	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Durian	MIN 1 Tabalong
86	Kalimantan Selatan	MIN Kuala Perak	MIN 2 Tabalong
87	Kalimantan Selatan	MIN Purui	MIN 3 Tabalong
88	Kalimantan Selatan	MIN Kitang	MIN 4 Tabalong
89	Kalimantan Selatan	MIN Limau Manis Tanta	MIN 5 Tabalong
90	Kalimantan Selatan	MIN Pampanan	MIN 6 Tabalong
91	Kalimantan Selatan	MIN Halangan	MIN 7 Tabalong
92	Kalimantan Selatan	MIN Ampukung Hilir	MIN 8 Tabalong
93	Kalimantan Selatan	MIN Pasar Panas	MIN 9 Tabalong
94	Kalimantan Selatan	MIN Barua Rantau	MIN 10 Tabalong
95	Kalimantan Selatan	MIN Kabuau	MIN 11 Tabalong
96	Kalimantan Selatan	MIN Mantuil	MIN 12 Tabalong
97	Kalimantan Selatan	MIN Kurok Utara	MIN 1 Tanah Laut